



## Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 Pada Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili Di Halmahera Mawea, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara

Nirma Meidi Rumuneh<sup>1</sup>, Hendrik Gamaliel<sup>2</sup>, Fanda D.P. Rundengan<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Mei 6, 2026  
Revised Mei 7, 2026  
Accepted Mei 11, 2026

#### Kata Kunci:

Akuntabilitas,  
Transparansi,  
Dana BOS,  
Permendikbudristek No.  
63/2022

#### Keywords:

Accountability,  
Transparency,  
BOS Fund,  
Permendikbudristek No.  
63/2022

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 pada SD GMIH Mawea, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk menguji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS di SD GMIH Mawea umumnya telah akuntabel melalui laporan pertanggungjawaban dan keterlibatan pihak terkait, serta transparan melalui rapat komite dan papan informasi. Namun, transparansi masih perlu ditingkatkan dalam hal penyebaran informasi secara menyeluruh.

### ABSTRACT

This study aims to analyze the accountability and transparency of School Operational Assistance (BOS) fund management based on Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology (Permendikbudristek) Number 63 of 2022 at SD GMIH Mawea, Tobelo Timur District, North Halmahera Regency. This research employed a descriptive qualitative method through interviews, observation, and documentation, with source, technique, and time triangulation to ensure data validity. The findings indicate that BOS fund management at SD GMIH Mawea is generally accountable through financial reporting and stakeholder involvement, and transparent through committee meetings and information boards. However, transparency still needs improvement in terms of broader information dissemination.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



### Corresponding Author:

Nirma Meidi Rumuneh  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi  
Samarinda, Indonesia  
Email: [nirmarumuneh@gmail.com](mailto:nirmarumuneh@gmail.com)

## **1. PENDAHULUAN**

Pendidikan sangat diperlukan dan harus dilaksanakan oleh semua pihak tanpa terkecuali. Adanya pendidikan dapat membentuk manusia yang memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan di dunia. Pentingnya peran pemerintah dalam memberikan bantuan pendidikan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan nasional [1]. Di dunia global saat ini, pendidikan sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi kalangan yang berlatar belakang kurang beruntung secara ekonomi, karena pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup dan peluang kerja mereka namun, biaya pendidikan di Indonesia masih sangat tinggi dan tidak merata, sehingga banyak orang yang tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka. Maka dalam memenuhi sasaran pendidikan nasional, pemerintah harus memastikan penyediaan dana pendidikan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Di antara inisiatif pendidikan pemerintah, program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar [2].

Pemerintah secara umum menyediakan dana BOS untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Pemerintah menawarkan bantuan kepada sekolah untuk meningkatkan kualitas pengalaman belajar di sekolah dan pembebasan atau pengurangan tagihan biaya sekolah. Jumlah siswa di setiap sekolah dan satuan dana BOS digunakan untuk menghitung jumlah uang yang diterima setiap sekolah.

Setiap semester, dana BOS disalurkan ke sekolah-sekolah. Pedoman teknis dana BOS harus diikuti dalam pengelolaan program dana BOS bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah serta meringankan beban biaya pendidikan bagi peserta didik. Penyaluran dana BOS dilakukan berdasarkan jumlah siswa di setiap sekolah dan dikelola sesuai dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan [3]. Dalam pengelolaannya, sekolah dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi agar dana yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban yang dilakukan oleh sekolah kepada para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, atas penggunaan dana yang diterima. Mengingat dana sekolah berasal dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, orang tua siswa, dan pihak lainnya, maka sekolah dituntut untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana tersebut dengan baik [4]. Akuntabilitas yang baik mencerminkan bahwa sekolah telah melaksanakan tugasnya secara profesional dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Transparansi menunjukkan keterbukaan dalam setiap proses penggunaan dana, sehingga memungkinkan semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan apa saja manfaat yang telah diperoleh. Dengan adanya transparansi, potensi penyelewengan atau penyalahgunaan dana dapat diminimalkan. Penelitian oleh Yunita [4], menekankan bahwa transparansi memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan apa manfaat yang diperoleh, serta dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan dana. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala. Sebagai contoh, berdasarkan hasil penelitian oleh Hasrullah dkk [5], meskipun transparansi telah diterapkan melalui melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite, pelaporan keuangan belum dipublikasikan secara terbuka melalui papan informasi atau media daring karena keterbatasan pemahaman pihak sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara prinsip transparansi yang ideal dengan kenyataan di lapangan.

Meski dana BOS telah disediakan untuk mendukung pendidikan, berbagai permasalahan masih sering muncul. Beberapa di antaranya adalah ketidaksesuaian antara dana yang diberikan dengan kebutuhan sekolah, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, serta ketidakefektifan dalam penggunaan dan pelaporan dana. Selain itu, perubahan aplikasi sistem pelaporan serta lemahnya pengawasan juga menjadi kendala yang sering dihadapi. Sekolah seringkali belum mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi secara optimal dalam pengelolaan dana BOS, termasuk dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah [6].

Permasalahan umum mengenai pengelolaan dana BOS yang ditemukan dalam audit BPK mencakup penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan, sisa dana yang tidak dikembalikan ke kas negara, data penerima dana yang tidak akurat, serta keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban. Temuan-temuan ini mencerminkan rendahnya tingkat akuntabilitas dalam pertanggungjawaban keuangan dan lemahnya transparansi dalam pelaporan penggunaan dana, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pendidikan di sekolah. Kurangnya pelaporan secara terbuka serta ketidaktepatan dalam penggunaan dana menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan dan tanggung jawab publik belum sepenuhnya diterapkan oleh sejumlah satuan pendidikan penerima dana BOS [6].

Pada beberapa kasus penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS belum menunjukkan keseragaman. Salah satu penelitian oleh Umdatul dkk [6], menemukan bahwa penyelewengan dana BOS masih terjadi karena lemahnya pengawasan, dan rendahnya pemahaman terhadap aturan penggunaan dana, serta adanya budaya korupsi di lingkungan sekolah. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pedoman teknis dan aturan yang jelas, dalam praktiknya implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi masih jauh dari optimal. Temuan tersebut menyoroti adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dan pelaksanaannya di lapangan.

Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili di Halmahera Mawea (SD GMIH MAWEA) yang berlokasi di Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara, merupakan salah satu sekolah dasar penerima dana BOS. Sekolah ini berada di wilayah terpencil dengan keterbatasan sumber daya, sehingga pengelolaan dana BOS memiliki tantangan tersendiri. Berdasarkan kajian literatur, sebagian besar penelitian mengenai pengelolaan dana BOS lebih banyak dilakukan di wilayah perkotaan atau sekolah dengan akses sumber daya yang memadai. Penelitian khusus yang mengkaji akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah dengan keterbatasan akses seperti SD GMIH Mawea masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam konteks sekolah dengan kondisi geografis dan sumber daya yang terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian yang belum konsisten, maka penelitian ini perlu dikembangkan lebih lanjut untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik pengelolaan dana BOS. Penelitian ini dikembangkan dari dua penelitian sebelumnya, yaitu oleh Umdatul dkk (2024) dan Hasrullah dkk (2023). Penelitian Umdatul dkk (2024), membahas penyebab terjadinya penyimpangan dana BOS akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya pemahaman terhadap aturan. Sementara itu, penelitian Hasrullah dkk (2023), menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan pengelolaan dana BOS sudah cukup baik, pelaporan keuangan belum dipublikasikan secara terbuka karena keterbatasan pemahaman pihak sekolah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek dan konteks wilayah, di mana penelitian ini dilakukan di SD GMIH Mawea, sebuah sekolah dasar yang berada di daerah terpencil dengan keterbatasan akses teknologi dan sumber daya manusia. Sekolah yang berada dalam kondisi geografis yang menantang dan memiliki keterbatasan sumber daya seringkali menghadapi persoalan yang tidak terdeteksi dalam penelitian di wilayah yang lebih maju. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian ilmiah mengenai akuntabilitas dan transparansi dana BOS, serta menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih kontekstual, adil, dan relevan dengan kondisi lapangan.

## **2. METODE**

### **2.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Sugiyono (2022) Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengkaji suatu objek dalam lingkungan alaminya. Dalam metode ini, fenomena diamati secara langsung tanpa adanya perubahan

atau intervensi, sehingga hasil penelitian memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam, dengan makna yang jelas dan akurat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Menurut Yin [8] Studi kasus adalah penyelidikan empiris yang dilakukan untuk mengkaji suatu fenomena kontemporer secara mendalam dan dalam konteks dunia nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak tampak jelas.

## **2.2 Metode dan Proses Analisis**

### **2.2.1 Metode Analisis**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SD GMIH Mawea dalam konteks aslinya. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, yang kemudian diorganisasi secara sistematis dan dianalisis menggunakan teknik studi kasus menurut Yin (2014), yaitu dengan fokus pada pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa".

### **2.2.2 Proses Analisis**

Proses analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengolahan Awal Data, tahap pertama yang dilakukan peneliti adalah mengolah seluruh data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil wawancara ditranskrip secara lengkap sesuai pernyataan narasumber, hasil observasi dituangkan dalam catatan lapangan yang memuat kondisi nyata di sekolah, dan dokumen yang relevan seperti RKAS serta laporan realisasi dana BOS dikumpulkan untuk dianalisis. Seluruh data tersebut kemudian diorganisasi berdasarkan indikator penelitian, yaitu akuntabilitas (perencanaan RKAS, pelaksanaan sesuai juknis, pelaporan keuangan, mekanisme pertanggungjawaban) dan transparansi (keterbukaan informasi, publikasi laporan, keterlibatan masyarakat/komite). Pengorganisasian ini memudahkan peneliti untuk melakukan analisis pada tahap berikutnya.
2. Penyajian Data, tahap berikutnya adalah menyajikan data yang telah terorganisasi dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan matriks. Penyajian ini menghubungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar dapat dilihat kesesuaian maupun perbedaan di antara ketiganya. Misalnya, pernyataan bendahara tentang pelaporan keuangan akan disandingkan dengan bukti laporan BOS dan kondisi papan informasi sekolah yang diamati secara langsung. Penyajian ini membantu peneliti memahami hubungan antar temuan, menilai konsistensi informasi, dan mengidentifikasi hal-hal penting terkait akuntabilitas dan transparansi yang terjadi di lapangan.
3. Analisis Tematik, setelah data tersaji, peneliti melakukan analisis tematik untuk menemukan pola dan tema yang relevan dengan fokus penelitian. Contohnya, muncul temuan bahwa laporan keuangan sudah disusun sesuai petunjuk teknis, tetapi belum dipublikasikan kepada masyarakat secara rutin, atau bahwa keterlibatan komite sekolah hanya terbatas pada tahap perencanaan. Tema-tema yang ditemukan ini kemudian dibandingkan dengan teori akuntabilitas dan transparansi yang digunakan sebagai landasan penelitian, serta dengan ketentuan yang berlaku dalam Permendikbud No. 6 Tahun 2021 dan Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022, guna menilai tingkat kesesuaian praktik di lapangan dengan standar yang seharusnya.
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari hasil analisis tematik yang telah dilakukan. Kesimpulan awal ini kemudian diverifikasi untuk memastikan kebenaran dan keandalannya melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, Orang Tua, dan Siswa, serta triangulasi metode, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi nyata di sekolah, sehingga hasil penelitian dapat

dipercaya dan memberikan gambaran utuh mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS, beserta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pengelolaan Dana BOS di SD GMIH Mawea

##### 3.1.1 Perencanaan

Perencanaan pengelolaan dana BOS di SD GMIH Mawea dilaksanakan melalui penyusunan RKAS yang menjadi dasar pengelolaan dana dalam satu periode anggaran. Berdasarkan hasil wawancara, proses penyusunan RKAS dilakukan secara langsung oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dana BOS. Kepala sekolah menyusun RKAS berdasarkan kebutuhan sekolah yang diidentifikasi setiap awal tahun ajaran dan disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022. Namun, dalam proses penyusunan tersebut, keterlibatan bendahara BOS dan guru masih sangat terbatas. Bendahara berperan hanya dalam penandatanganan dokumen RKAS tanpa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan maupun pengalokasian dana. Selain itu, sekolah juga belum memiliki staf tata usaha dan komite sekolah yang dapat memberikan masukan atau melakukan pengawasan terhadap perencanaan keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyusunan RKAS masih bersifat terpusat pada kepala sekolah dan belum mencerminkan prinsip partisipatif sebagaimana yang diharapkan dalam pelaksanaan akuntabilitas publik. Meskipun kepala sekolah telah berupaya menyesuaikan perencanaan dengan kebutuhan sekolah dan mengikuti ketentuan yang berlaku, penerapan prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya optimal karena belum adanya keterlibatan pihak lain dalam proses penyusunan maupun evaluasi. Apabila terjadi perubahan kebutuhan di tengah tahun ajaran, kepala sekolah melakukan revisi RKAS dan menyampaikannya kepada Dinas Pendidikan untuk mendapatkan persetujuan. Proses ini menunjukkan adanya kepatuhan terhadap ketentuan administratif, namun transparansi dan akuntabilitas substantif masih perlu ditingkatkan melalui mekanisme perencanaan yang lebih terbuka dan melibatkan berbagai unsur sekolah.

Tabel 1. Perbandingan Perencanaan Dana BOS

Aspek Perencanaan	Ketentuan Permendikbudristek No. 63/2022	Praktik di SD GMIH Mawea	Analisis Kesesuaian
Penyusunan RKAS	Disusun oleh tim manajemen BOS, melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite.	Disusun oleh kepala sekolah, bendahara, dan guru.	Sebagian sesuai tetapi komite tidak terlibat.
Dasar Penyusunan RKAS	Berdasarkan kebutuhan nyata dan delapan standar Nasional Pendidikan.	Fokus pada kebutuhan pembelajaran dan operasional.	Sesuai kebutuhan nyata sudah dijadikan dasar.
Skala Prioritas	Kegiatan mendesak dan prioritas didahulukan.	Kegiatan prioritas diutamakan, seperti sarana pembelajaran dan operasional.	Sesuai.
RKAS Perubahan	Dapat dibuat jika ada perubahan kebutuhan, diajukan ke dinas.	Sekolah membuat RKAS Perubahan bila perlu, diajukan ke dinas.	Sesuai.
Keterlibatan Komite	Komite sekolah wajib dilibatkan.	Tidak ada komite, perencanaan hanya internal.	Belum sesuai.
Akuntabilitas & Transparansi	Harus akuntabel dan terbuka ke publik.	Akuntabilitas masi rendah, transparansi publik terbatas.	Belum sesuai.

### 3.1.2 Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dana BOS di SD GMIH Mawea dilaksanakan berdasarkan RKAS yang telah disusun dan disahkan. Kepala sekolah berperan sebagai penanggung jawab utama dalam realisasi anggaran, dibantu oleh bendahara dan guru. Penggunaan dana difokuskan pada kebutuhan prioritas seperti kegiatan pembelajaran, operasional rutin sekolah, serta pengadaan sarana dan prasarana.

Pelaksanaan ini secara umum telah sesuai dengan juknis BOS yang berlaku, termasuk dalam hal pencatatan transaksi dan penyusunan laporan realisasi. Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan peran antara kepala sekolah dan bendahara, di mana bendahara hanya menandatangani laporan tanpa terlibat aktif dalam pengelolaan dana. Tidak adanya komite sekolah sebagai pengawas eksternal juga membuat mekanisme kontrol sosial menjadi lemah. Secara substantif, pelaksanaan dana BOS di sekolah ini telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas publik dan transparansi sosial.

Tabel 2. Perbandingan Pelaksanaan Dana BOS

Aspek Pelaksanaan	Ketentuan Permendikbudristek No. 63/2022	Praktik di SD GMIH Mawea	Analisis Kesesuaian
Dasar Pelaksanaan	Pelaksanaan sesuai RKAS yang disahkan.	Sesuai RKAS, diawasi kepala sekolah, bendahara, dan guru.	Sesuai.
Penggunaan Dana	Sesuai juknis, tidak untuk belanja dilarang.	Digunakan untuk sarana, kegiatan belajar, dan operasional rutin.	Sesuai.
RKAS Perubahan	Dapat disusun jika ada perbedaan kondisi nyata.	Dibuat jika rencana awal tidak sesuai lapangan.	Sesuai.
Pencatatan Transaksi	Bendahara wajib mencatat transaksi secara tertib.	Kepala Sekolah yang mencatat semua transaksi.	Belum Sesuai.
Keterlibatan Komite	Komite terlibat sebagai pengawas eksternal.	Tidak ada komite, pengawasan internal saja.	Belum sesuai.
Transparansi ke Publik	Publikasi penggunaan dana wajib dilakukan.	Belum rutin dipublikasikan ke masyarakat.	Sebagian sesuai.

### 3.1.3 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS di SD GMIH Mawea menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Berdasarkan Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022, laporan realisasi anggaran (LRA) seharusnya disusun oleh bendahara dan diverifikasi oleh kepala sekolah. Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa LRA disusun langsung oleh kepala sekolah tanpa keterlibatan aktif bendahara. Laporan tersebut kemudian disampaikan ke Dinas Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban formal. Meskipun pelaporan administratif telah dilakukan, aspek transparansi kepada publik belum terpenuhi karena laporan tidak dipublikasikan secara terbuka kepada orang tua siswa maupun masyarakat. Ketiadaan papan informasi keuangan serta tidak adanya forum evaluasi terbuka memperlihatkan bahwa proses pertanggungjawaban masih bersifat vertikal (kepada dinas), bukan horizontal (kepada masyarakat). Secara ilmiah, kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas formal telah berjalan, namun akuntabilitas substantif dan sosial belum optimal karena kurangnya pelibatan pemangku kepentingan dan rendahnya keterbukaan informasi publik.

Tabel 3. Perbandingan Pelaporan & Pertanggungjawaban

Aspek Pelaporan	Ketentuan Permendikbudristek No. 63/2022	Praktik di SD GMIH Mawea	Analisis Kesesuaian
Penyusunan Laporan	LRA disusun bendahara dan diverifikasi kepala sekolah.	LRA disusun Kepala Sekolah	Belum Sesuai.
Rincian Laporan	Memuat semua pengeluaran sesuai RKAS dan juknis.	Memuat pengeluaran untuk operasional, sarana, dan kegiatan belajar.	Sesuai.
Persetujuan/Dinas	Laporan diajukan ke Dinas Pendidikan.	Laporan diajukan ke Dinas Pendidikan.	Sesuai.
Keterlibatan Komite	Komite berperan sebagai pengawas eksternal.	Tidak ada komite, pengawasan internal saja.	Belum sesuai.
Transparansi ke Publik	Laporan harus dapat diakses masyarakat.	Publikasi laporan tidak sampai ke masyarakat	Belum sesuai,

### 3.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, guru, serta observasi langsung di SD GMIH Mawea, diketahui bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS belum berjalan secara optimal. Proses perencanaan hingga pelaporan lebih banyak dipusatkan pada kepala sekolah, sementara fungsi dan tanggung jawab bendahara maupun pihak lain belum berjalan sebagaimana mestinya. Pada tahap perencanaan, penyusunan RKAS dilakukan oleh kepala sekolah bersama guru-guru tanpa adanya keterlibatan aktif dari pihak komite sekolah atau perwakilan orang tua. Padahal, sesuai ketentuan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022, perencanaan dana BOS idealnya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar kebutuhan sekolah dapat terakomodasi secara transparan dan akuntabel. Meskipun demikian, pihak sekolah menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya dan belum terbentuknya komite sekolah menjadi kendala utama dalam pelibatan masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, kepala sekolah berperan sebagai pengambil keputusan utama, sedangkan bendahara lebih berperan administratif. Bendahara hanya menandatangani laporan dan bukti transaksi tanpa terlibat aktif dalam pengelolaan dana. Prosedur penggunaan dana sudah mengacu pada juknis BOS, namun evaluasi internal maupun audit informal belum pernah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal belum berjalan efektif.

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, laporan realisasi penggunaan dana BOS disusun langsung oleh kepala sekolah dan diserahkan ke Dinas Pendidikan. Meskipun pelaporan dilakukan sesuai format yang ditetapkan, proses penyusunan laporan tersebut tidak melalui tahapan verifikasi oleh bendahara atau pihak lain di sekolah. Kondisi ini menyebabkan pelaporan menjadi tanggung jawab satu pihak saja, sehingga akuntabilitas pengelolaan dana BOS belum tercapai sepenuhnya. Kondisi di atas memperlihatkan bahwa akuntabilitas di SD GMIH Mawea masih bersifat administratif, bukan substantif. Sekolah telah memenuhi kewajiban formal dalam pelaporan dana BOS, namun mekanisme kontrol, keterlibatan publik, serta dokumentasi yang memadai belum terlaksana dengan baik.

### 3.3 Transparansi Pengelolaan Dana BOS

Transparansi pengelolaan dana BOS di SD GMIH Mawea juga belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan bendahara, informasi mengenai penerimaan dan penggunaan dana BOS disampaikan secara terbatas, hanya pada saat rapat orang tua siswa. Sekolah belum memiliki papan informasi atau media publikasi lain yang memuat data realisasi dana BOS secara rutin. Keterbatasan sarana informasi serta belum adanya komite sekolah menjadi kendala utama dalam

penerapan transparansi publik. Selain itu, sebagian besar masyarakat di Desa Mawea belum memiliki pemahaman yang memadai tentang hak untuk mengakses informasi keuangan sekolah. Akibatnya, proses pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana BOS belum dapat berjalan efektif.

Dalam praktiknya, sekolah sudah berupaya menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan secara tertulis, tetapi keterbukaan informasi kepada masyarakat belum diwujudkan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi masih bersifat internal (antara kepala sekolah dan guru), belum eksternal (kepada orang tua dan masyarakat). Prinsip transparansi seharusnya tidak hanya berorientasi pada pelaporan administratif, melainkan juga pada keterbukaan informasi kepada publik. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta rendahnya pemanfaatan teknologi informasi menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah di wilayah terpencil seperti SD GMIH Mawea untuk mencapai transparansi yang komprehensif

#### **4. KESIMPULAN**

Pengelolaan dana masih terpusat pada kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama, sedangkan bendahara sekolah hanya berperan dalam penandatanganan laporan tanpa keterlibatan langsung dalam penerimaan, pencatatan, maupun pengeluaran dana. Mekanisme pengawasan internal tidak berjalan karena belum ada pembagian peran yang jelas dan tidak adanya forum evaluasi bersama di lingkungan sekolah. Akuntabilitas yang diterapkan lebih bersifat administratif daripada substantif.

Informasi mengenai penggunaan dana belum dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Laporan keuangan hanya diketahui oleh kepala sekolah dan bendahara serta disampaikan kepada Dinas Pendidikan tanpa adanya media keterbukaan seperti papan informasi, rapat terbuka, atau peran aktif komite sekolah. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak dapat mengakses informasi penggunaan dana BOS secara langsung.

Pengelolaan dana BOS di SD GMIH Mawea telah mengikuti prosedur administratif sesuai juknis BOS, namun penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi belum menyentuh aspek substantif. Diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembentukan sistem pengawasan internal, serta mekanisme keterbukaan informasi agar pengelolaan dana publik di sekolah dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

#### **REFERENSI**

- [1] Dewi, M. Sari., & Dewi, D. P. A. P. (2022). Analisis pengelolaan anggaran dana BOS terhadap akuntabilitas dan transparansi pelaporan pertanggungjawaban keuangan SDN 2 Galungan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)*, 7(3).
- [2] Oga, E. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri 329 Inpres Marrang Tana Toraja [Doctoral dissertation, Universitas Bosowa]. Universitas Bosowa Institutional Repository.
- [3] Sari, D. I. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan dana BOS (Studi Kasus Pada Satu Sekolah Dasar Negeri di Binjai Utara). Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- [4] Yunita, R., & Perdana wati, L. P. V. I. (2020). Analisis prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Klungkung. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Equilibrium*, 6(2), 237-257. [https://doi.org/10.47329/jurnal\\_mbe.v6i2.434](https://doi.org/10.47329/jurnal_mbe.v6i2.434).
- [5] Wiley Hasrullah, Nianty, D. A., & Permatasari, Y. (2023). Pengelolaan dana BOS pada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. *Jurnal Manuver*, 1(1), 76-83.
- [6] Umdatul M, S., Zachroh, S. A., & Aprilliantoni. (2024). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS: Mengidentifikasi penyebab penyelewengan. *Attractive: Innovative Education Journal*, 6(3), 260-268. <https://doi.org/10.51278/aj.v6i3.1588>.
- [7] Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publication.

- [8] Afri, S. I, Wawan, I, & Noviardy, A. (2023). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS pada Sekolah Madrasah Aliyah Bahrul Ulum Muliarsi [Tesis, Universitas Bina Darma]. Repository Universitas Bina Darma.
- [9] Amin, N. W, Indriani, E. & Mariadi, Y. (2022). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS pada sekolah dasar di Kecamatan Mataram tahun 2021. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 2(1). <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.193>.
- [10] Chandrasasmito, C., M. A. Kadir, & Y. Fajriah. (2024). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS dengan partisipasi sebagai variabel moderasi. Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ), 5(2), <https://doi.org/10.37385/msej.v5i2.625>